

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Setiap terjadinya revisi atau perubahan undang-undang tentu akan memunculkan dampak, baik positif maupun negatif. Menurut hemat penulis, dampak positif dari diberlakukannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 adalah ; adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi, dapat meningkatkan pendidikan anak dan dapat mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Serta secara fisik dan psikis perempuan lebih siap untuk mengandung dan melahirkan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah ; munculnya pernikahan dibawah tangan yang pernikahannya tidak tercatat di KUA, sehingga akan bermasalah kedepannya dalam pengurusan administrasi kependudukan. Disamping itu alat reproduksi perempuan belum siap untuk mengandung janin, sehingga berpotensi mengalami gangguan pada saat kehamilan dan melahirkan, serta berpotensi memunculkan generasi stunting (gagal tumbuh kembang).

2. Penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Weru belum berjalan efektif. Berdasarkan statistik data pernikahan, kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yang berbarengan dengan munculnya pandemi covid 19, yaitu sejumlah 17 kasus, yang sebelumnya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat 4 kasus.¹⁷³ Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya.

¹⁷³ Data Aplikasi SIMKAH (*Sistem Informasi Manajemen Nikah*) KUA Kecamatan Weru tahun 2021

Regulasi tersebut belum memenuhi kelima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembaruan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, hingga terciptanya kebiasaan masyarakat yang mengesampingkan kepentingan hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum agar lebih fokus dalam menangani pernikahan dini dengan memberikan fasilitas penunjang baik untuk penegak hukumnya sendiri maupun untuk masyarakat agar sosialisasi dan pelayanan bimbingan pra-nikah berjalan sesuai harapan. Selain itu, dalam melakukan sosialisasi lebih terarah dan berkelanjutan sehingga meresap pada berbagai sektor lapisan masyarakat, tidak hanya menjadi tugas KUA melainkan menjadi tugas lembaga pemerintah lainnya dan tugas bersama.
2. Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku, terutama adanya pembaharuan batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu batas usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Masyarakat juga harus sadar akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini serta bersama-sama mengontrol pergaulan remaja di lingkungan sekitar agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan.
3. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan patokan terbaik dalam setiap melangsungkan pernikahan, khususnya kepada para hakim di Pengadilan Agama yang kerap menangani kasus pernikahan yang berkenaan dengan pemberian dispensasi umur bagi pasangan calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun. Sehingga ketetapan batas usia nikah yang telah diperbaharui pemerintah tidak hanya menjadi

regulasi hampa tanpa makna dan tidak memiliki dampak serta pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita.

4. Perubahan batas usia pernikahan di Indonesia sangatlah penting karena sudah menjadi kebutuhan rakyat Indonesia, akan tetapi proses adaptasi selalu membutuhkan motivasi dan sosialisasi. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mengawal perubahan undang-undang ini, agar berjalan efektif dalam tujuan mulia meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di Indonesia.

